



**BADAN PEMERIKASA KEUANGAN**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MADIUN  
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 41.A/LHP/XVIII.SBY/03/2020  
Tanggal : 30 Maret 2020



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Tanggung jawab Pemerintah Kota Madiun atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Madiun bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Madiun. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Madiun tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 41.B/LHP/XVIII.SBY/03/2020 dan Nomor 41.C/LHP/XVIII.SBY/03/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 30 Maret 2020

**BADAN PEMERIKSAN KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Jawa Timur**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Rusdiyanto, M.Ak., Ak., ACPA, CFA, CPSAK, CGAP, CPA, CA.  
Akuntan Register Negara No RNA-11230

## GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

### 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### 2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

### 3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan LKPD Tahun 2019 meliputi pengujian atas:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2019;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan SAL Tahun 2019;
- c. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- d. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- f. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 4. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

## 5. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan Terinci atas LKPD Tahun 2019 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan dengan metodologi sebagai berikut:

### a. Perencanaan Pemeriksaan:

Secara umum, perencanaan pemeriksaan atas LKPD pada Pemerintah Kota Madiun, meliputi tahap pemahaman atas entitas, analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap pemeriksaan LKPD TA 2019, pemahaman dan penilaian sistem pengendalian intern pada tingkat entitas maupun tingkat siklus/proses bisnis, pemahaman dan penilaian risiko, penetapan materialitas awal tingkat laporan dan materialitas awal tingkat akun.

### b. Pelaksanaan Pemeriksaan:

#### 1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dilakukan untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.

#### 2) Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya.

#### 3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (*unaudited*) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu:

#### a) Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit, meliputi:

- (1) Keterjadian: transaksi dan peristiwa yang telah terbukukan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas;
- (2) Kelengkapan: seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat;

- (3) Keakurasian: jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah tercatat dengan tepat;
  - (4) Pisah batas (*cut-off*): transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat; dan
  - (5) Klasifikasi: transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat.
- b) Asersi tentang saldo akun pada akhir periode, meliputi:
- (1) Eksistensi: aset, liabilitas dan ekuitas ada;
  - (2) Hak dan kewajiban: entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas.
  - (3) Kelengkapan: seluruh aset, liabilitas dan ekuitas yang seharusnya terbukukan telah dicatat; dan
  - (4) Penilaian dan pengalokasian: aset, liabilitas dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan dengan tepat.
- c) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan, meliputi:
- (1) Keterjadian serta hak dan kewajiban: peristiwa, transaksi dan hal-hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas;
  - (2) Kelengkapan: seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan;
  - (3) Klasifikasi dan keterpahaman: informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan dengan jelas; dan
  - (4) Keakurasian dan penilaian: informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat.

#### 4) Penyelesaian Penugasan

Kegiatan dalam penyelesaian penugasan meliputi penyusunan, penyampaian, dan pembahasan temuan pemeriksaan dan usulan jurnal penyesuaian serta perolehan tanggapan instansi.

#### c. Pelaporan

Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

### 6. Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan adalah selama 45 hari mulai tanggal 30 Januari s.d. 14 Maret 2020.

### 7. Objek Pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Madiun TA 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**